



## IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL (Suatu Studi Di Polres Konawe)

Ni Luh Ayu Armila, St. Fatmawati. L, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Child Victims,  
Implementation of The Law,  
Juvenile Criminal Justice System,  
Konawe Police,  
Sexual Crimes.

#### e-mail:

niluhayu89@gmail.com

#### Corresponding Author:

Ni Luh Ayu Armila

Received:12/10/2020

Accepted:11/02/2021

Published:28/04/2021



### ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors causing sexual crimes against children. 2). To determine the legal process for perpetrators of sexual crimes against children. This study was conducted in Konawe Regency, precisely at the Konawe Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The factors causing sexual crimes against children were that initially the suspect picked up the victim at school on the grounds that he would take the victim home, but on the way to the victim's house, the suspect turned his vehicle towards the forest then when he arrived at his destination (forest) the suspect had intercourse with the victim, in addition to the above, the reported person also had intercourse with his victims in turns by forcing the victim and giving money to the victim. 2). The legal process against perpetrators of sexual crimes against children in the form of intercourse, indecent acts, and sexual exploitation of children, the Police and Unaaha District Court have carried out and followed up on the police report, then processed based on the crime that occurred, then called, arrested, detained, confiscated, listened to the statements of the reporter (victim), witnesses, and the defendant's statement, then transferred to the Prosecutor's Office after it was complete (P 21), then sentenced/imprisoned or fined.

### I. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia sebuah bangsa dan Negara, dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia, konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan atas peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Hukum lahir sebagai instrumen sosial yang terjelma dari kehendak nilai-nilai masyarakat yang mengharapkan lahirnya keteraturan dan ketertiban melalui hukum yang disepakati bersama yang fungsi dan tujuannya melindungi segala kepentingan sosial yang hendak dicapai antara satu individu dengan individu yang lain sehingga tercipta nuansa harmonis dalam tata kehidupan masyarakat yang heterogen.

Nilai dan norma yang menjadi patron universal dalam kehidupan masyarakat akan menimbulkan suatu perubahan sosial dimana perhatian masyarakat mulai mengarah ke kebutuhan yang makin kompleks mengikuti perkembangan, sehingga perhatian masyarakat terhadap nilai dan norma serta sistem pengawasan sosial masyarakat memungkinkan akan timbul penyimpangan-penyimpangan tingkah laku warga masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku seseorang dapat disebabkan dari dalam diri orang itu sendiri maupun akibat pengaruh dari lingkungan masyarakat, salah satu penyimpangan tingkah laku seseorang terhadap nilai-nilai kesusilaan ialah terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak sebagai korban. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan keamanan lingkungan maupun keamanan bagi generasi penerus bangsa Indonesia, proses tersebut harus bertujuan pada terciptanya keadilan restorative, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan restorative merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Mengingat cirri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada dilingkungan peradilan umum.

Tindak pidana seksual terhadap anak khususnya di wilayah hukum Polres Konawe masih saja terjadi dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, hal tersebut menuntut Polri untuk lebih meningkatkan upayanya dalam mengungkap modus operandi tindak pidana seksual terhadap anak, agar tindak pidana seksual terhadap anak tersebut dapat ditindak sesuai dengan hukum

yang berlaku sehingga pelakunya dapat dihukum, misalnya kasus Vina yang dicabuli oleh kenalannya sendiri.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, kemudian dalam berbagai bahasa dirumuskan dengan berbagai istilah yang berbeda-beda seperti *delict* (Jerman), *delit* (Perancis), dan *strafbaar feit* (Belanda).

Berkaitan dengan istilah-istilah tersebut di atas, Utrecht menyatakan bahwa : "dalam bahasa Belanda dipakai dua istilah, yakni kadang-kadang dipakai istilah *strafbaar feit*, kadang juga dipakai istilah *delict*. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan *strafbaar feit*, disamping terjemahan seperti peristiwa pidana, ada juga terjemahan-terjemahan lain seperti tindak pidana, terjemahan yang dipakai dalam *Engelbrecnt*, perbuatan yang boleh dihukum (van Schravendijk), pelanggaran pidana (Kami dan Tirtaatmidjaya); dan perbuatan pidana (Molejatno).

Menurut Utrecht istilah yang digunakan adalah peristiwa pidana karena istilah peristiwa pidana meliputi suatu perbuatan atau melalaikan dan akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu).

Disamping itu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*recht feit*), yakni suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum (Kanter dan Sianturi, 2002:250). Menurut Bambang Poernomo (R Anton 2002:90) menyatakan bahwa: "Di dalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, tetapi di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana".

Jadi dengan demikian ada enam istilah yang dipergunakan dalam literatur hukum pidana sebagai terjemahan-terjemahan istilah *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda). Dari enam istilah *strafbaar feit* tersebut di atas, masih terdapat perbedaan pendapat.

Menurut Abu Ayyub Saleh (R Anton 2000 : 9) menyatakan bahwa : "Diantara enam istilah itu yang paling penting, baik dan tepat dipakai adalah dua istilah, yaitu istilah tindak pidana dan perbuatan pidana karena kedua istilah itu disamping mendukung pengertian yang tepat dan jelas sebagai suatu istilah hukum, juga mudah diucapkan dan enak di dengar"

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:1) mengemukakan bahwa tindak pidana adalah : "Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana".

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro, (2003:59) memberikan penjelasan: "Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukum pidana. Pelaku ini dapat dikatakan "subyek tindak pidana", jadi menurut beliau subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum ini mudah terlihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu juga terlihat dalam wujud Hukum Pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda".

Andi Hamzah (2007:101-102) menyatakan bahwa : "Penggunaan istilah delik yang berasal dari kata Latin *delictum* karena istilah ini dipakai secara paralel, baik di negeri Belanda maupun di Indonesia. Di negeri Belanda kadang-kadang dipakai *strafbaar feit*, kadang-kadang *delict*, misalnya dalam *Wet op de economische delicten*, 1950. Ternyata istilah delik telah dipakai secara paralel dengan istilah yang lain yang beraneka ragam. Istilah tersebut menjadi istilah universal, dengan disertai suatu harapan agar waktu yang tidak lama akan diperoleh istilah baru yang resmi, yang disepakati oleh para sarjana hukum kita, yang selaras dengan teori-teori hukum pidana."

Menurut Tresna (Kanter dan Sianturi, 2002:17) bahwa : "Peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan perbuatan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan".

Selanjutnya menurut Simons menyatakan bahwa "*Strafbaarfeit*" adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu :

- a. Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak
- b. Unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan akibat keadaan /masalah tertentu. (Sianturi, 2002:205).

Sedangkan menurut Satcohid Kartanegara, (Kanter dan Sianturi, 2002:208) memakai istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup pengertian/berbuat dan/atau pengertian melakukan, tidak berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan dan/atau tidak melakukan. Istilah peristiwa pidananya hanya menunjukkan kepada manusia, sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar feit* adalah sudah tepat

Istilah yang paling tepat adalah istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak pidana selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum juga sangat praktis diucapkan, disamping itu pemerintah dalam kebanyakan peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, misalnya dalam peraturan-peraturan tindak pidana khusus (Kanter dan Sianturi 2002:1).

Menurut Utrecht (Prodjodikoro,Wirjono, 2001:251) mengemukakan istilah peristiwa pidana sebagai berikut; Peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau melalaikan akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan). Istilah yang sama juga dianut oleh Zamhari Abidin (Andi Hamzah 2005:21) beliau mengemukakan bahwa yang paling tepat adalah:"Istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit/delict*, oleh karena itu yang diancam dengan pidana bukanlah semata-mata berbuat atau bertindak, tetapi meliputi juga tidak berbuat, tidak bertindak ataupun lalai terhadap memenuhi suruhan (*gebod*)".

Andi Hamzah (2005:96) menyatakan bahwa: Di Negara Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handeling*), tetapi juga pengabaian (*nalaten*). Pemakaian istilah *feit* pun disana di kritik oleh Vander Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana adalah pembuat, bukan *feit* itu. Sedana dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana). Oleh karena itu Hasewinkel Suringa mengatakan *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah "*strafbaar feit*" itu telah biasa dipakai.

Menurut Simons bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai).

## **B. Pengertian Seksual (Perbuatan Cabul)**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ke tiga (2001:3011) diartikan, cabul adalah (kata sifat) keji, kotor. Seksual (perbuatan pencabulan adalah perbuatan kotor atau keji. Mr. J. M. van Bemmelen terhadap arti kata "cabul" mengatakan antara lain: "pembuat Undang-Undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian seks (cabul) dan perbuatan cabul, dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan, apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak".

## **C. Unsur - Unsur Tindak Pidana Seksual (Perbuatan Cabul) Terhadap Anak**

Kejahatan mempunyai unsur-unsur yaitu:

1. Perbuatannya Adalah Perbuatan Cabul;
2. Objeknya Adalah Seseorang
3. Bahwa Orang itu pingsan atau tidak berdaya.

## **D. Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012). Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana\ (Pasal 1 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012). Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas (Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012) berbunyi:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Perlindungan kepada anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau secara psikis. Non diskriminasi dapat diartikan sebagai perlakuan yang berbeda didasarkan atar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Kepentingan terbaik bagi anak dapat diartikan bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam upaya mengumpulkan bahan guna penyelesaian penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Kabupaten Konawe khususnya Kepolisian Resort Konawe. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal

dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Data Tindak Pidana Seksual (Pencabulan) dari Tahun 2013-2017

Dibawah ini penulis akan menyajikan data tindak pidana seksual yang ditangani oleh Polres Unaaha berdasarkan hasil inventarisasi dan wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Nursuhada Kanit IV Reskrim Polres Konawe, tanggal 15 Juni 2017 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual Tahun 2013

Kesatuan	Kasus	2013			Jml
		JPT	JPTP	Tunggkan	
Polres Konawe	1. Persetubuhan Anak	6	4	-	10
	2. Pencabulan Anak	2	2	-	4
	3. Eksploitasi Anak (Seksual)	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>14</b>

Sumber Data: Reskrim Polres Konawe, Juli 2017

Bila diperhatikan tabel 1 sebagaimana tergambar di atas maka dapat diketahui bahwa kasus yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Konawe yaitu persetubuhan anak terjadi 10 (sepuluh) kasus, Pencabulan anak terjadi 4 (empat) kasus (Wawancara dengan Brigadir Pol Nursuhada Kanit IV Reskrim Polres Konawe, tanggal 15 Juni 2017).

Tabel 2. Data Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual Tahun 2014

Kesatuan	Kasus	2014			Jml
		JPT	JPTP	Tunggkan	
Polres Konawe	1. Persetubuhan Anak	4	4	-	8
	2. Pencabulan Anak	-	-	-	-
	3. Eksploitasi Anak (Seksual)	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>8</b>

Sumber Data: Reskrim Polres Konawe, Juli 2017

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa telah terjadi persetubuhan anak dengan 8 (delapan) kasus, sedangkan pencabulan anak dan eksploitasi anak tidak terjadi (Wawancara dengan Brigadir Pol Nursuhada Kanit IV Reskrim Polres Konawe, tanggal 15 Juni 2017).

Tabel 3. Data Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual Tahun 2015

Kesatuan	Kasus	2015			Jml
		JPT	JPTP	Tunggkan	
Polres Konawe	1. Persetubuhan Anak	9	8	1 (DPO)	17
	2. Pencabulan Anak	4	4	-	8
	3. Eksploitasi Anak (Seksual)	1	-	1 (DPO)	1
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>26</b>

Sumber Data: Reskrim Polres Konawe, Juli 2017

Tabel 3 sebagaimana tergambar di atas menunjukkan bahwa telah terjadi persetubuhan anak 18 (delapan belas) kasus dan 1 (satu) diantaranya sementara pencarian orang (DPO), Pencabulan anak terjadi 8 (delapan) kasus, dan Eksploitasi anak dalam bentuk seksual terjadi 1 (satu) kasus namun pelakunya sementara dalam pencarian (DPO) (Wawancara dengan Brigadir Pol Nursuhada Kanit IV Reskrim Polres Konawe, tanggal 15 Juni 2017).

Tabel 4. Data Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual Tahun 2016

Kesatuan	Kasus	2016			Jml
		JPT	JTP	Tungggan	
Polres Konawe	1 Persetubuhan Anak	6	6	-	12
	2 Pencabulan Anak	9	9	-	18
	3 Eksploitasi Anak (Seksual)	2	1	1 (DPO)	3
	Jumlah	17	16	1	33

*Suber Data: Reskrim Polres Konawe, Juli 2017:*

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa telah terjadi persetubuhan dengan jumlah 12 (dua belas) kasus, Pencabulan anak 18 (delapan belas) kasus, dan Eksploitasi anak 3 (tiga) kasus namun 1 (satu) kasus sementara dalam pencarian pelakunya (DPO) (Wawancara dengan Brigadir Pol Nursuhada Kanit IV Reskrim Polres Konawe, tanggal 15 Juni 2017).

Tabel 5. Data Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual Tahun 2017

Kesatuan	Kasus	2017			Jml
		JPT	JTP	Tungggan	
Polres Konawe	1 Persetubuhan Anak	9	9	-	18
	2 Pencabulan Anak	2	-	2 (DPO)	2
	3 Eksploitasi Anak (Seksual)	-	-	-	
	Jumlah	11	9	2	20

*Suber Data: Reskrim Polres Konawe, Juli 2017:*

Selanjutnya tabel 5 sebagaimana tergambar di atas menunjukkan bahwa telah terjadi persetubuhan anak sebanyak 18 (delapan belas) kasus, pencabulan anak 2 (dua) kasus, dan eksploitasi anak dalam bentuk seksual tidak terjadi (Wawancara dengan Brigadir Pol Nursuhada Kanit IV Reskrim Polres Konawe, tanggal 15 Juni 2017).

## B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak

Uraian faktor penyebab terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak akan disajikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di wilayah hukum Polres Konawe yaitu:

1. Bahwa pada awalnya tersangka menjemput korban disekolah dengan alasan akan mengantar korban pulang dirumahnya, namun diperjalanan menuju rumah korban, tersangka membelokkan arah kendaraannya menuju hutan kemudian sesampainya ditempat tujuan tersangka (Hutan) tersangka melakukan persetubuhan terhadap korban.
2. Pada saat korban singgah di kos temannya tersangka dan temannya mendatangi korban dan melakukan pencabulan terhadap diri korban.
3. Korban bersama pacarnya melintas di jalan poros MTQ tiba-tiba teman korban mengajak korban menonton balapan liar serta mengajak terlapor melakukan balapan, karena tidak terima terlapor dan kawan-kawan menganiaya korban bersama teman-teman terlapor dengan cara memukul menggunakan tangan, helm dan tendangan sehingga mengakibatkan luka pada pelipis kanan dan sakit pada punggung serta pada lutut kiri selanjutnya pacar korban dirabara bagian kemaluannya dihadapan pacarnya yang dianiaya.
4. Pelaku menunggu korban ditempat yang sepi dan gelap untuk dijadikan korban pemerkosaan dengan modus yaitu awalnya Uswari Urba bersama Nisa melintas dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Kelurahan Tuoy, tiba-tiba dalam perjalanan ditahan oleh seorang lelaki yang tidak dikenal, kemudian Uswari Urba dipukul pada bagian mata sebelah kiri sampai korban mengalami pusing kemudian perempuan Nisa dibawa oleh terlapor kemudian diperkosa.
5. Pada awalnya korban berada di Perpustakaan lalu terlapor mengajak korban kebelakang perpustakaan, korban dibonceng menuju ke Sekolah Dasar (SD) Lalosabila dan langsung

- menuju kearah kantin, diatas meja lalu tersangka mencium dan memegang kemaluan korban kemudian menyetubuhinya dengan posisi tersangka menindis tubuh korban dan tidak lama kemudian karena menyadari bahwa tersangka diintip oleh teman-temannya sehingga tersangka menegur teman-temannya lalu tersangka dan korban keluar dari Sekolah Dasar (SD) Lalosabila dan kembali berkumpul dengan teman-temannya.
6. Pada awalnya terlapor mengajak korban jalan-jalan ketempat sunyi di jalan 40 tepatnya di workshop, ditempat tersebut pelaku mengajak korban berhubungan badan dengan cara membujuk dan merayu akan menikahi korban akibatnya korban mau disetubuhi.
  7. Pada awalnya terlapor menjemput korban dirumah korban dengan alasan akan mengajak jalan-jalan, namun terlapor membawa korban kerumah terlapor dan memaksa korban untuk melakukan hubungan intim, namun korban menolak lalu terlapor merayu korban dan berjanji akan bertanggung jawab, setelah dua bulan kemudian korban mengalami kehamilan lalu korban menyampaikan hal tersebut kepada terlapor dan berjanji akan bertanggung jawab, namun sampai saat ini terlapor tidak pernah lagi menemui korban dan orang tua korban.
  8. Awalnya korban bertemu dengan terlapor dan diiming-imingi hasil yang bagus untuk dipekerjakan sebagai PSK, namun setelah korban menjalaninya hasil yang didapatnya tidak sesuai dengan kesepakatan, dimana hasil yang didapatkan korban diambil semua oleh terlapor, bahkan korban sering dipaksa dan dianiaya apabila korban menolak untuk melayani pelanggannya.
  9. Awalnya pelapor disampaikan oleh saudara Samir bahwa anak dari pelapor sudah 2 (dua) malam dibawa lari oleh lelaki yang bernama Alim Bahar namun setelah beberapa lama terlapor belum mengembalikan korban pada orang tuanya.
  10. Pada awalnya terlapor datang kerumah korban yang sedang baring didepan TV dan terlapor menanyakan saudara korban atas nama Kepin, lalu korban mengatakan kalau Kepin tidak berada dirumah, lalu terlapor menarik selimut dan memegang paha korban, memegang payudara, memasukkan jari dikemaluan sambil mencium bibir korban, lalu korban menangis dan terlapor mengatakan, "kamu jangan menagis nanti saya kasi uang". Setelah itu terlapor meninggalkan korban, namun terlapor datang kembali mengetuk pintu rumah namun korban tidak membukanya.
  11. Pada awalnya saat korban sedang tidur tiba-tiba terlapor memasuki rumah dan memaksa korban melakukan persetubuhan secara paksa dengan cara menutup wajah korban menggunakan bantal.
  12. Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 23.00 wita didepan padaleu Kec. Lembo telah terjadi persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan tersangka atas nama Hendara dan korban bernama Juniatin.
  13. Pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar jam 16.30 wita datang terlapor beserta temannya menjemput korban dirumah tempat tinggalnya kemudian mengajak korban kerumah kos milik Ari hingga bermalam tanpa seizin orang tua korban dan melakukan persetubuhan.
  14. Pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 06.30 wita di Kelurahan Puunaha Kec. Unaha Kab. Konawe telah terjadi perbuatan cabul dengan jalan, korban diajak masuk kedalam rumah kosong dan sesampainya didalam rumah, kemudian korban disuruh membuka celananya kemudian korban lalu dibaringkan di atas lantai dan tersangka kemudian akan memasukkan kemaluannya kedalam dubur (anus) korban, namun hal tersebut lalau diketahui oleh kakak korban yang saat itu mengintip kejadian tersebut melalui jendela.
  15. Awalnya isteri terlapor atas nama Puri mengajak korban atas nama Espin kerumah kos tempat tinggal terlapor, kemudian keluarga Nuzul Ramadhan Alias Zulbin P Nasdin memaksa perempuan Esdin untuk melakukan persetubuhan berulang kali dirumah kos tersebut di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe.
  16. Sekitar Tahun 2011 saat korban masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD), lelaki Usaman memaksa korban melakukan persetubuhan yang terjadi di Kec. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe, yang mana lelaki Usman mengancam akan membunuh korban bila melaporkan

kejadian tersebut dan kejadian dilakukan lagi oleh lelaki Usman pada saat korban duduk di kelas 1 SMP pada Tahun 2012.

17. Pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 17.00 wita korban pergi mengambil Hp nya pada terlapor yang korban kasih untuk disuntikkan lagu dirumah Dita, setibanya korban dirumah Dita, Opin dan terlapor menarik korban kedalam kamar sedangkan Opin disuruh terlapor untuk menutup pintu dari luar dan setelah korban berada didalam kamar terlapor memeluk korban lalu diangkat naik diranjang dan dalam keadaan terlentang korban dipeluk dan ditindis sambil mencium leher korban hingga merah dan terlapor juga memegang payudara korban. tersangka melakukan hubungan intim terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali.
18. Tersangka memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menumpahkan air maninya di atas sperei, dan tersangka berjanji akan bertanggung jawab jika korban hamil.
19. Tersangka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap korban.
20. Pada sekitar awal bulan Maret 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap korban Espiatin alias Espin binti Mustari yang dilakukan oleh terlapor Nuzul Ramadhan Als Zul bin P. Nasdin.
21. Terjadi tindak pidana persetubuhan dan kemudian membawea lari korban yang dilakukan oleh lelaki Akbar dilakukan persetubuhan kurang lebih 10 (sepuluh) kali, tersangka telah membawa lari korban ke SP. G Pondidaha Kec. Wonggeduku pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita di Desa kampoh Bunga Kec. Lembo Kab. Konawe Utara.
22. Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 wita di Kel. Inallahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe, awalnya korban masuk kedalam rumah saudara Surya dan terlapor melakukan perbuatan cabul dengan cara menyetubuhi korban serta mencium dan menghisap bibir korban.
23. Awalnya pada hari kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 21.00 wita di Kel. Karandu Kec. Wawotobi Kab. Konawe, korban saat itu diajak untuk menginap dirumah saudara Bella, dan pada saat korban menonton TV tiba-tiba saudara Adri mematikan lampu kemudian terlapor menarik tangan korban lalu dicekik dan dicium pada bagian bibir serta memegang payudara korban, dan pada saat itu saudara Rinto, Alfin dan Mbaeda melihat melalui jendela kejadian tersebut.
24. Awalnya korban berkenalan dengan pelaku kemudian korban menginap di kos pelaku selama 2 (dua) hari kemudian diajak kepinginapan Morini kemudian korban diajak minum-minuman keras oleh pelaku, dan teman korban yang bernama Niken dan teman lakinya yang bernama Alif kemudian korban mabuk hingga tidak sadarkan diri, kemudian pelaku menyuruh Niken keluar dari kamar dengan berkata "ko bangun dulu Niken dan mau menjob Elsa" dan setelah korban keluar dari kamar diberikan uang sebesar Rp. 200.000., oleh pelaku dan korban mengetahui bahwa dirinya telah disetubuhi karena ditanya oleh penjaga penginapan Morini "kamu habis dipake itu da terlipat tali BHmu "kemudian korban dan pelaku kembali kekos milik pelaku.
25. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita korban baring-bering diruang tengah tepatnya didepan TV karena korban sedang sakit kepala kemudian pada saat sadar korban sudah berada dalam kamar dalam keadaan tidak menggunakan celana dan celana dalam dan melihat pelaku berdiri didepan korban dalam keadaan tidak menggunakan celana.
26. Pada awalnya korban berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama Lisa, Vita, dan Aco lalu menuju lokasi pengolahan pasir di Kel. Tudaone Kec. Konawe Kab. Konawe dan korban diajak kerumah gubuk oleh terlapor kemudian terlapor melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap korban.
27. Terlapor melakukan perbuatan cabul dengan cara terlapor menarik tangan korban sehingga korban terjatuh, kemudian korban menindih dan mencium kemudian menarik pakaian korban sehingga kerudung dan sarungnya terbuka lalu korban memberontak dan melarikan diri.
28. Terlapor menyetubuhi kedua korban secara bergantian dengan cara memaksa korban dan memberikan uang kepada korban.

Dari 28 (dua puluh delapan) uraian terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak dalam bentuk persetubuhan anak, pencabulan anak, dan eksploitasi anak dalam bentuk seksual telah dibenarkan oleh penyidik Bapak, Heri Matta, SH Kaurmintu Sat Reskrim, Nursuhada Kanit PPA Satreskrim Sat Reskrim Polres Konawe, bahwa betul telah terjadi tindak pidana seksual sebagaimana uraian di atas, (wawancara tanggal 20 Juni 2017).

### C. Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual

Selanjutnya penulis akan memaparkan dalam bentuk tabel proses hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak, pencabulan anak, dan eksploitasi anak dalam bentuk seksual sebagaimana tergambar dalam tabel 6 dan tabel 7, tampilan hasil wawancara dan dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut: (Wawancara dengan Bapak Ismail Pali, SH, Kasat Reskrim Polres Konawe, tanggal 20 Juni 2017) dibawah ini:

Tabel 6 Data Kasus Anak Yang Ditangani Reskrim Polres Konawe Tahun 2013 - 2017

No	No. LP/Tgl	TP & Psl disangkakan	Jenis Kejahatan	Identitas Korban	Identitas Tersangka	Brg. Bukti	Ditangani Status
1.	Lp/17/K/I/2013/ Polda Sultra/SPKT/tgl 29-1-2013	Psl 81,82 UU RI No. 23 Thn 2002	Perstbhn, Pencbl anak	Nining/Asni ta, 12 Thn Desa Anggopiu	Budi, 22 Thn, Desa Anggopiu	-	Uni IV PPA P 21
2.	Lp/29/K/II/2013 /Polda Sultra/SPKT, tgl 18-2-13	Psl 81 UU RI No. 23 Thn 2002  Psl 289 KUHP	Persetubu han Anak  Pencabula n Anak	Asrianti, 15 Thn, Ds.Lalogg ouna	Hendrik, 30 Thn	-	Unit PPA IV P 21
3.	Lp/82/K/V/2013 /Polda Sultra/SPKT/21- 5-13	Psl 82 UU RI No. 23/2002	Pencabula n Anak	Esti Wulandari, 16 Thn	Alang bertemen	-	Unit IV PPA P 21
4.	Lp/85/K/V/2013 /Polda Sultra/SPKT/tgl 13-5-13	Psl 81 Subs. Psl 82 UU Ri 23/2002	Pestbhn, Pencbln	Tiara Cahaya Rahma, 11 Thn	Asuma, Petani	-	Unit IV PPA P 21
5.	Lp/124/K/VII/20 13/Polda Sultra/SPKT. Tgl 7-7-13	Psl 81 Subs Psl 82 UU RI 23/2002	Pertbh, Pencbl	Arnianti, 13 Thn	Mail Jawa (DPO)	-	Unit PPA P 21
6.	Lp/125/K/VII/20 13/Polda Sultra, 7-7-13			Lesniawati, 13 Thn	Ardi, Jawa (DPO)	-	Unit PPA P 21

Tabel 7. Daftar Perkara Anak Dengan Klasifikasi Perkara Asusila Di Pengadilan Negeri Unaaha

No	No. Perkara	Nama terdakwa	Tuntutan	Putusan
1	1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Unh	Budi	Pidana Pnjara selama 4 (empat) thn dan membayar denda 60 jt subadair 1 bln penjara	Pidana penjara selama 3 (tiga) thun dan membayar denda 60 jt dgn ketentuan apabila denda tidk dibayar diganti dgn pelatihan kerja 3 (tiga) bln.
2	3/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Unh	Alim Bahar	Pidana Penajara selama 4 (empat) denda Rp. 60 jt subsidair 2 bln kurungan	Pidana penjara selama 2 (dua) thun dan 6 bln dan wajib latihan kerja 30 (tiga plh ) hari dan lama latihan kerja 1 jam/hari sebagai pengganti denda 60 jt.
3	5/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Unh	Dirga	Pidana Penajara selama 4 (empat) denda Rp. 60 jt subsidair 4 bln kurungan	Pidana penjara selama 3 (tiga) than dan membayar denda 60 jt dgn ketentuan apabila denda tidk dibayar diganti dgn pelatihan kerja 3 (tiga) bln.
4	6/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Unh	Gede Ari Widiada	Pidana Penajara selama 3 (tiga) denda Rp. 60 jt subsidair 2 bln kurungan	Pidana penjara selama 2 (dua) than 6 (enam) buln denda Rp. 40 jt subsidair 3 (tiga) bln.kurungan.
5	7/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Unh	Hendra Als Gamu bin Razak	Pidana Penajara selama 3 (tiga) denda Rp. 60 jt subsidair 2 bln kurungan	Pidana penjara selama 2(dua) than dan denda 60 jt subsidair 2 dua) bln kurungan
6	11/Pid.Sus.Anak/2015/PN .Unh	Ardin	Pidana Penajara selama 2 (dua) thn denda Rp. 60 jt subsidair 6 (enam) bln kurungan	Pidana penjara selama 1 (satu) thun dan wajib latihan kerja 30 hari 1 (satu) jam/hari tidak dilakukan pada malam hari, sebagai pengganti pidana denda Rp.60 jt.
7	12/Pid.Sus.Anak/2015/PN Unh	Jufri Alias Bebe	Pidana Pnjara selama 2 (dua) thn dan denda 60 jt subadair 6 bln kurungan	Pidana penjara selama 1 (satu) thun dan wajib latihn kerja 30 hari/1 jam perhari, tidak pada malm hari, sebgi pengganti pidana denda Rp.60 jt
8	13/Pid.Sus.Anak/2015/PN .Unh	Nuzul Ramadhan Als Zul bin	Pidana Penajara selama 2 (dua) thn denda Rp. 60 jt subsidair 6 bln kurungan	Pidana penjara selama 1 (satu) thun dan 6 bln dan wajib latihan kerja 30 (tiga

No	No. Perkara	Nama terdakwa	Tuntutan	Putusan
9	16/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Unh	P. Nasdin Usman Bin Nauwe	Pidana Pembinaan dlm lembaga selama 1 (satu) dan latihan kerja selama 8 bln di Lembaga Itihn kerrja	plh ) hari dan lama latihan kerja 1 jam/hari sebagai pengganti denda 60 jt.  Pidana penjara selama 1 (satu) thun dan wajib latihn kerja 4 (empat)bln untuk 3 jm/hari tdk pd mlm hari pengganti pidanadenda 60 jt
10	2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Unh	Aaraya Adzani Melani	Pidana Penajara selama 2 (dua) denda 6 bln latihan kerja	Pidana penjara selama 2 (dua) thun dan subsidair 2 (dua) bln.latihan kerja
11	3/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Unh	Esi Candra Pratiwi Espin	Pidana Penajara selama 2 (dua) thn dan peltihan kerja 2 (dua) bln	Pidana penjara selama 1(satu) thun 6 bln dan wajib latihan kerja selama 2 (dua) bln
12	9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Unh	Jufri Basir	Diserahkan kembali kepada orang tua untuk dibimbing	Menjatuhkan tindakan berupa pengembalian kepada org tua terdakwa untuk dibimbing
13	10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Unh	Arfan	Menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan)bln, latihn kerja 4 (empt) bln	Pidana Penjara selam 1 (satu) thn latihn keja 3 bln, tdk pd mlm hari
14	11/Pis.Sus.Anak/2016/PN.Unh		Menjatuhkn pidna penjra 8 bln dan pelatihn kerja 4 (empat) bln	Menjatuhkan pidana penjra selama 5 (lima) bln dan wajib lathn kerja 3 (tiga) bln dan tdk dilakukan pd mlm hari

Sumber data: Pengadilan Negeri Unaaha, Juli 2017

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dikantor Kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal Polres Konawe dan Kantor Pengadilan Negeri Unaaha sebagaimana tergambar dalam bentuk tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa proses hukum terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak dalam bentuk persetubuhan, perbuatan cabul, dan eksploitasi seksual terhadap anak, maka pihak Kepolisian dan Pengadilan Negeri Unaaha telah melakukan dan menindaklanjuti adanya laporan kepolisian, kemudian diproses berdasarkan tindak pidana yang terjadi, kemudian diadakan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, mendengarkan keterangan pelapor (korban), saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan setelah lengkap (P 21), kemudian dijatuhi hukuman/pidana penjara atau denda.

(Wawancara dengan Bapak Budi Prayitno, SH.,MH Wakil ketua Pengadilan Negeri Unaaha bahwa betul telah terjadi tindak pidana seksual sebagaimana uraian di atas, tanggal 20 Juni 2017.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak yaitu pada awalnya tersangka menjemput korban disekolah dengan alasan akan mengantar korban pulang dirumahnya, namun diperjalanan menuju rumah korban, tersangka membelokkan arah kendaraannya menuju hutan kemudian sesampainya ditempat tujuan (Hutan) tersangka melakukan persetubuhan terhadap korban, selain hal tersebut di atas terjadi pula terlapor menyetubuhi korban-korbannya secara bergantian dengan cara memaksa korban dan memberikan uang kepada korban.
2. Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak dalam bentuk persetubuhan, perbuatan cabul, dan eksploitasi seksual terhadap anak, maka pihak Kepolisian dan Pengadilan Negeri Unaaha telah melakukan dan menindaklanjuti adanya laporan kepolisian, kemudian diproses berdasarkan tindak pidana yang terjadi, kemudian diadakan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, mendengarkan keterangan pelapor (korban), saksi-saksi dan keterangan terdakwa, selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan setelah lengkap (P 21), kemudian dijatuhi hukuman/pidana penjara atau denda.

### B. Saran

1. Agar pemerintah lebih memperhatikan kesadaran hukum masyarakat baik dengan jalan meningkatkan penyuluhan hukum yang telah dilakukan secara langsung, maupun melalui media cetak dan media elektronik, serta pendidikan agama harus diajarkan lebih banyak kepada semua pihak terutama kepada diri pribadi anak sedini mungkin dan keluarga.
2. Agar petugas dan pejabat serta pimpinan informal lainnya kiranya dapat mengawasi serta mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh orang-orang yang moralnya bejat serta agar pelakunya dijatuhi pidana berat sekaligus memberikan efek jera pada pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prinst, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kancil, C. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta.
- Kanter. E. Y. dan Sianturi. S. R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Jakarta.
- Lamintang. P.A F. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru Bandung.
- Maidin Gultom, 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT.Refika Aditama. Bandung.
- Moeljatno, 2003, *Delik-Delik Penyertaan*, Bina Akasara Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo, 2007, *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*, Alumni Bandung.
- Simanjuntak.B, 2001. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, 2004. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Mandar Maju Bandung
- ....., 2006, *Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni Bandung.

- Susilo, R, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politeis Bogor.
- Saleh, Ruslan. 2009. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru Jakarta.
- ....., 2001, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Askara Baru.
- ....., 2002, *Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Chalia Indonesia.
- Sunaryati Hartono, 2001, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surabaya.
- Wagiati Soetojo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Aditama.Bandung.

### **Perundang - Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.